



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

PERUSAHAAN UMUM (PERUM BULOG) KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH TENTANG KERJA SAMA PENYEDIAAN PAKET SEMBAKO YANG DISERAHKAN KE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

TENTANG

KERJA SAMA PENYEDIAAN PAKET SEMBAKO YANG DISERAHKAN KE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor: 014/17000/03/2024 Nomor: 400.9.1/273/Sos/III/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-03-2024)**, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- 1) H. RIDUAN, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes, Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya berkedudukan dan berkantor di Jalan G. Obos XI Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/335/2023 tanggal 23 September 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2) BUDI CAHYANTO, Pemimpin Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah berkedudukan dan berkantor di Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Nomor KD-60/DS101/SM.04.01/03/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Wilayah Bulog dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

DASAR PERJANJIAN:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
- 2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

- 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.
- 4. Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
- 5. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/146/2024 tanggal 21 Maret 2024tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar Kota Palangka Raya tahun 2024.
- 6. Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-27/DS200/09/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah.
- 7. Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-1/DB100/01/2023 tentang Penjualan Komersial sebagaimana telah diubah terakhir nomor : PD-31/DB100/10/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-01/DB100/01/2023 tentang Penjualan Komersial.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai penyedia dana yang bersumber dari anggaran DPA-SKPD Dinas Sosial Kota Palangka Raya Nomor 188.45/11/2024, tanggal 02 Januari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Paket Sembako yang diserahkan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sebagai penyedia Paket Sembako berbentuk barang;
- 3. Bahwa **PIHAK KESATU** menawarkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk kerja sama menyediakan Paket Sembako yang diserahkan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024:
- 4. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tawaran kerja sama dari PIHAK KESATU untuk menyediakan sembako yang diserahkan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024.

PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk jual beli bahan pokok berupa Paket Sembako dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi Penyediaan Paket Semabko yang diserahkan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 berupa beras, minyak goreng, susu dan telor, dimana **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia Paket Sembako **kepada PIHAK KESATU**

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk pengadaan Paket Sembako yang diserahkan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024. PIHAK KESATU melakukan pembayaran kepda PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Pesanan Barang yang akan dibuat kemudian.

(2) PIHAK KESATU berhak sepenuhnya mendapatkan pelayanan atas penyediaan Paket Sembako yang diserahkan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palangka Raya.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dan data dari PIHAK KESATU sesuai dengan nilai yang disepakati dalam Surat Pesanan Barang.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Paket Sembako yang diserahkan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palangka Raya kepada PIHAK KESATU.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian ini sampai dengan 30 April 2024, dan dapat diperpanjang yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 5 JUMLAH PENYEDIAAN PAKET SEMBAKO DAN PEMBAYARAN

(1) Penyediaan Paket Sembako yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana jumlah permintaan **PIHAK KESATU** Paket Sembako, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditi	Volume	Satuan
1	Beras Premium Kemasan 5 kg x 162 orang	810	kg
2.	Minyak Goreng Kemasan 2 L x 162	324	liter
3.	Susu Dancow 800 gr x 162 orang	162	Kotak
4.	Telur 2 kg x 162 orang	324	kg
5.	Kemasan 162 orang	162	buah

- (2) Mekanisme penyerahan komiditi Paket Sembako sekaligus kepada **PIHAK KESATU** di Kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- (3) Pelaksanaan pembayaran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2)
- (4) Permohonan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dibuktikan dengan melampirkan dokumen drbsgsi berikut:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran (invoice);
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. Kwitansi Pembayaran.
- (5) **PIHAK KESATU** melaksanakan mekanisme pembayaran secara sekaligus kepada **PIHAK KEDUA**, dan jangka waktu pelunansan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai kepada **PIHAK KEDUA**

PASAL 6 ADDENDUM

Apabila dikemudian hari terdapat hal yang cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermanterai Rp. 10.000,- dan menpunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PARA PIHAK** pada saat perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA
Pimpinan PERUM BULOG
Kantor Wilayah Kalimantan Tengah

PIHAK KEASTU KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA,

\${ttd}

Budi Cahyanto NIP. NR8005044

H. Riduan, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes Pembina NIP. 197112061994031006